




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**DEMI KEADILAN**  
**KETUHANAN YANG**  
Agama Fakfak yang  
perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PENETAPAN**  
Nomor: 52/Pdt.G/2014/PA.FF.  


**BERDASARKAN**  
MAHA ESA Pengadilan  
memeriksa dan mengadili

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama

Islam, pekeijaan PNS pada Dinas Pariwisata Kabupaten. Fakfak, Pendidikan terakhir D3,  
bertempat tinggal di Jin. Warahmade, RT.17. Kelurahan  
Danaweria, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai “PEMOHON”;

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan  
Trikora, RT. 01. Kampung  
Kateba (rumah bapak Bakar Habrow), Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten  
Fakfak sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon atau Kuasanya dan Termohon di depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Jun 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 52/Pdt.G/2014./PA.FF, tanggal 17 Juni 2014, meng<sup>u</sup>kan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, sebagai bukti buku akta Nikah Nomor: 370/22/XV2009, tanggal 23 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, Jalan Warahmade RT. 17, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfek, selama kurang lebih 4 Tahun;
3. Bahawa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- 1 . Fitriani Tanggahma, Perempuan umur 6 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pandi Umar Ismail Tanggahma, Laki-laki umur 2 tahun;

Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, keadaan berumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya perkawinan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi;
5. Bahawa, perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinyandisebabkan oleh:
  - a. Termohon memiliki kebiasaan buruk yakni selalu curiga dan cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas;
  - b. Termohon menuduh Pemohon selmgkuh dengan perempuan pada tahun 2013 tanpa bukti dan alasan yang jelas;
  - c. Termohon memiliki sifat kasar dan selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan dengan herkata kasar terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Februari 2014, sehingga pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersaa Termohon untuk membina rumah

**tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primair.**

- 1) **Mengabulkan permohonan Pemohon;**
- 2) **Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon (Keri M. Tanggahma Bin Paskalis Tanggahma) untuk ikrar talak terhadap Termohon (Samsia Kapaur binti Ismail Kapaur);**

- 3) **Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;**

## **Subsida.**

### **Mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, oleh karena pemohon belum mendapatkan izin penceraian dari atasannya Pemohon menyatakan mencabut perkara Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkara pemohonannya sehingga majelis hakim mengkompirmasikan kepada Tennohon dan Termohon menyatakan setuju atas pencabutan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan pencabutan perkara permohonan maka majelis hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini sehingga perlu menjatuhkan penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meringkas Penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud *dan* tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini belum masuk dalam pokok pemeriksaan pericara dan Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya maka majelis hakim mempertimbangkan Permohonan Pencabutan perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pencabutan perkara permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dan harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.  
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor: 52/Pdt.G/2014/PA.FF. telah dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah.);

Demikian dijatuhkan Penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1435 Hijriyah, oleh kami ABDUL HAMID, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IHSAN, SHI. dan KAMIL AMRULLOH, SHI masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu pula penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Marwah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

TTD

IHSAN, SHI.

TTD

KAMIL AMRULLOH, SHI  
Ketua Majelis Hakim

TTD

ABDUL HAMID, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Marwah, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	RP. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	Rp. 150.000,-
4.	Panggilan Tergugat	Rp.150.000,-
5.	Redaksi	RP. 5.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 391.000,-

(Dua Ratus empat Puluh Satu Ribu

Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)